

STRATEGI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Disusun Oleh

Safira Nazarani (2216041150)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan banyak masalah salah satunya kepatuhan pada pengelolaan tata ruang dan pemeliharaan suatu kawasan tidak begitu dipatuhi dan kerap kali diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL yang berjualan di tempat yang tidak semestinya seperti di kawasan trotoar, fasilitas-fasilitas umum, permukiman warga serta tempat strategis lainnya ditengah-tengah keramaian perkotaan. Keamanan dan ketertiban umum adalah situasi yang selalu berubah, yang memungkinkan pemerintah daerah dan warga untuk menjalankan aktivitas mereka dengan damai, teratur, dan rapi. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk ketentraman dan ketertiban umum di daerah merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk dalam usaha meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengatur ketentraman dan ketertiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Untuk memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam menjalankan tanggung jawab ini, setiap wilayah memerlukan entitas pelaksana pemerintahan daerah yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Terkait masalah tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 angka 5 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau PKL adalah perangkat kerja daerah kota Bandar Lampung yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah serta melangsungkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Beberapa masalah terkait penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP salah satunya yaitu masih banyak PKL yang kembali berjualan di area yang dilarang karena tidak ada sanksi yang cukup tegas untuk membuat mereka Jera. Masalah ini bisa disebabkan oleh kurangnya petugas yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, sehingga ketertiban umum belum dapat dicapai dengan baik. Kehadiran pedagang informal yang beroperasi di berbagai tempat, yang dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima, seolah-olah menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah karen jumlah PKL yang terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan tata ruang kota

Permasalahan PKL merupakan salah satu hal yang menarik karena PKL menjadi tanda tanya bagi pemerintah. Di satu sisi PKL membawa dampak yang buruk karena mengganggu tata ruang dan keindahan kota sedangkan di sisi lain PKL juga menjadi bagian dari perekonomian kota karena keberadaan PKL sangat membantu semua kalangan masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu bagi Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Fenomena pedagang kaki lima telah menyita perhatian pemerintah karena menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit baik dalam masalah kemacetan, keamanan, mengganggu kebersihan, serta terjadinya tata ruang kota yang kacau jalan dan membutuhkan suatu

penanganan yang efektif untuk mentertibkannya. Permasalahan antara pedagang kaki lima atau PKL dan Satpol PP sering kali muncul dalam konteks regulasi, penertiban, dan penerapan peraturan daerah di daerah perkotaan. Saat ini di beberapa wilayah perkotaan, pedagang kaki lima sering kali dikaitkan dengan masalah kemacetan lalu lintas dan ketidakteraturan, karena mereka menggunakan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat berjualan.

Pedagang kaki lima kerap kali menjadi bagian dari perekonomian kota karena mereka menyediakan berbagai barang dan jasa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bagi beberapa individu, berjualan sebagai PKL dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang diterima terutama jika mereka sulit menemukan pekerjaan tetap. Banyak orang yang memilih untuk menjadi PKL karena keterbatasan kesempatan ekonomi lainnya. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan khusus atau modal yang cukup untuk memulai bisnis yang lebih besar. Berjualan sebagai PKL merupakan solusi untuk mencari penghidupan dan menyediakan pendapatan perekonomian. Pedagang kaki lima mempunyai potensi untuk bisa menunjang perekonomian daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan apabila dimanfaatkan dengan baik dan mengikuti peraturan pemerintah. Namun, keberadaan PKL juga sering kali menghadirkan sejumlah permasalahan, seperti terjadinya kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, PKL yang menempati trotoar atau gang pejalan kaki dapat mengganggu pejalan kaki dan membuat mereka merasa tidak nyaman atau terhalang.

Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini berkaitan dengan tempat PKL berjualan yang terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan serta adanya oknum PKL yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya seperti trotoar, tempat permukiman warga, dan di fasilitas-fasilitas umum yang cukup strategis sehingga dapat mengganggu para pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan. Selama ini para pedagang kaki lima belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan kota sulit diciptakan. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima dapat beragam tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di wilayah tertentu. Namun, umumnya, Satpol PP memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota atau wilayah tertentu, dan salah satu tugas mereka adalah menertibkan pedagang kaki lima agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Sudah sejak lama pihak pemerintah khususnya satpol PP berupaya untuk menertibkan para PKL, tetapi belum ada satu pun strategi yang berhasil karena para PKL tetap memaksa untuk berjualan ditempat-tempat umum yang strategis. Walaupun sudah banyak peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi peraturan tersebut kerap kali diacuhkan sehingga jumlah PKL semakin meningkat. Kebijakan pemerintah dan strategi satpol PP perlu diberlakukan secara lebih efektif agar penertiban PKL dapat diwujudkan. Dalam banyak kasus, hubungan antara PKL dan Satpol PP dapat menciptakan keselarasan antara kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan keberlanjutan usaha PKL, namun tidak bisa dipungkiri Satpol PP juga merupakan musuh terbesar bagi para PKL dalam melakukan penertiban.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang sering disingkat menjadi Satpol PP, adalah sebuah lembaga atau unit penegakan hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan

menegakkan peraturan daerah di Indonesia. Satpol PP adalah salah satu komponen dari aparat penegak hukum di tingkat pemerintah daerah. Menurut Undang Undang tentang Peraturan Daerah Nomor 23 pasal 255 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melakukan perlindungan Masyarakat. Satpol PP bertugas di Daerah tepatnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki peran penting bagi upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di tingkat daerah. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dijalankan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan keamanan wilayah setempat. Satpol PP dapat berperan dalam mengendalikan keramaian atau peristiwa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti demonstrasi atau acara besar.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki berbagai tugas yang terkait dengan pelayanan publik di tingkat daerah atau kota. Meskipun Satpol PP terkenal sebagai penegak hukum yang menertibkan peraturan dan menjaga ketertiban umum, mereka juga memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Satpol PP sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, masalah ketertiban umum, atau situasi darurat tertentu. Mereka dapat menanggapi pengaduan ini dengan cepat dan meresponsnya sesuai dengan protokol yang ada. Selain melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, Satpol PP juga dapat memberikan panduan kepada mereka tentang cara beroperasi secara legal. Mereka dapat membantu pedagang dalam proses perizinan dan memastikan bahwa pedagang tersebut mematuhi peraturan yang berlaku.

Satpol PP bertugas menjaga keamanan seperti menjaga proses rangkaian kegiatan selama Pemilu dan Pilkada, menjaga ketertiban umum seperti operasi penertiban pedagang kaki lima, operasi minuman beralkohol, operasi ke tempat hiburan malam dan penginapan dan banyak operasi yang lainnya demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat agar tidak merasa terganggu dengan kericuhan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dan juga kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Satpol PP juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban di ruang publik, termasuk trotoar, jalan-jalan, dan tempat umum lainnya. Dengan melakukan penertiban, mereka memastikan bahwa fasilitas umum tetap dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada pelayanan publik karena masyarakat dapat dengan nyaman dan aman menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL merupakan usaha masyarakat di bidang penjualan barang atau jasa dalam sektor informal dengan modal yang relatif kecil, para pedagang itu kerap kali berjualan dikawasan strategis yang cukup ramai di daerah perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL) menjalankan usaha penjualan atau perdagangan di tempat-tempat umum atau pinggiran jalan tanpa tempat usaha permanen. Pedagang kaki lima adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada para pedagang yang beroperasi di sepanjang trotoar, jalanan, atau area umum di perkotaan dengan menggunakan gerobak, meja kecil, atau kios sederhana. Meskipun beberapa kelompok terorganisir di kawasan ini (seperti pedagang kaki lima) cenderung mempunyai jiwa berwirausaha atau bahkan mempunyai pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal sering dianggap sebagai usaha dengan modal kecil yang rentan, sulit mendapat keuntungan dengan akses pasar yang terbatas serta

standar hidup pekerja yang rendah (Suharto, 2008:161). Sektor informal sebagai unit-unit usaha yang tidak atau kurang menerima perlindungan ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 2010:17). Sektor informal umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal kecil, ruang lingkup dan pengembangan yang terbatas salah satu contohnya adalah PKL.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pasal 1 angka 24 bahwa Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah usaha perdagangan dalam sektor informal yang menggunakan perlengkapan bergerak maupun tidak bergerak dengan menggunakan fasilitas umum, prasarana kota di lahan terbuka atau lahan tertutup milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau hanya menetap. Beberapa perlengkapan para pedagang kaki lima tersebut antara lain :

1. Gerobak
Merupakan salah satu yang termasuk perlengkapan bergerak para PKL. Ada 2 jenis gerobak yang biasa digunakan seperti gerobak sepeda dan gerobak dorong.
2. Lapak
Merupakan perlengkapan tidak bergerak para PKL yang terbuat dari kayu, triplek, atau bambu. Ada 2 jenis lapak yaitu lapak tidak permanen yang bisa dibongkar atau dibawa pulang juga ada lapak semi permanen yang bisa ditutup dengan terpal lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali contohnya seperti lesehan pinggir jalan.
3. Pikulan
Dibeberapa tempat masih terdapat PKL yang menggunakan pikulan untuk berjualan, pikulan termasuk perlengkapan PKL bergerak karena mereka juga bisa menjual dagangannya dengan berkeliling
4. Sepeda
Jenis sepeda yang dipakai biasanya merupakan sepeda tua yang bagian belakangnya sudah dimodifikasi untuk menyimpan dan membawa dagangannya, sepeda juga termasuk perlengkapan bergerak karena mereka bisa berkeliling dalam berjualan.

PKL adalah orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup dan mencari nafkah di tengah tantangan ekonomi yang serius. Kehadiran mereka di perkotaan adalah refleksi dari beragam latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya, serta adanya kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Aktivitas PKL, terutama yang berlokasi di dekat tempat tinggal warga setempat, bisa menyebabkan konflik antara PKL dan penduduk setempat, terutama jika ada keluhan tentang gangguan suara, parkir yang mengganggu, atau penggunaan fasilitas umum yang berlebihan. PKL melakukan perdagangan tanpa adanya izin dari wilayah setempat lalu menjual dagangannya di sejumlah pinggir jalan perkotaan, mereka memilih lokasi strategis yang penuh keramaian di pusat kota. Oleh karena itu, Satpol PP bertanggung jawab untuk menertibkan aktivitas PKL di perkotaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Mereka melakukan pengawasan terhadap PKL untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perizinan yang berlaku, keterkaitan ini adalah upaya Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum.

Kehidupan pedagang kaki lima sangat rentan; mereka tidak bisa untuk tidak berjualan dalam jangka waktu yang lama karena pendapatan mereka sangat bergantung pada hasil penjualan harian. Dengan kata lain, faktor kesehatan mereka dapat menyebabkan mereka

kehilangan penghasilan. Besarnya risiko ini mendorong pedagang kaki lima untuk hidup dengan hemat dan menggunakan waktu luang mereka untuk aktivitas produktif. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk hidup dengan boros dan santai. Terutama bagi pedagang kaki lima yang datang dari luar kota, pendapatan yang mereka peroleh harus dihemat untuk digunakan dalam membayar sewa atau kontrakan di kota, memenuhi kebutuhan keluarga di desa, membayar pinjaman, menabung, atau keperluan lainnya.

Munculnya pedagang kaki lima biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor penyebab umum yang dapat mengakibatkan munculnya pedagang kaki lima:

1. Keterbatasan Lapangan Kerja, di banyak daerah, lapangan kerja formal terbatas dan persaingan untuk pekerjaan yang terbatas sangat ketat. Karena itu, beberapa orang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima sebagai alternatif untuk mencari penghasilan.
2. Keterampilan dan Modal Terbatas, beberapa individu mungkin memiliki keterampilan terbatas atau modal yang rendah untuk memulai bisnis yang lebih besar. Sebagai akibatnya, mereka memilih untuk menjadi pedagang kaki lima karena memerlukan investasi awal yang lebih kecil.
3. Urbanisasi, ketika lebih banyak orang bermigrasi ke kota-kota besar dalam mencari pekerjaan dan peluang, permintaan akan barang dan layanan sehari-hari meningkat. Hal ini menciptakan peluang bagi pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan konsumen di lingkungan perkotaan.
4. Ketidakstabilan Ekonomi, ketidakstabilan ekonomi dapat mendorong sejumlah orang ke sektor informal, seperti pedagang kaki lima, sebagai cara untuk bertahan hidup ketika lapangan kerja formal terpengaruh oleh krisis ekonomi.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki misi strategis dalam membantu kepala daerah menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, teratur, dan tertib. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan warga dapat menjalankan aktivitas mereka dengan aman. Oleh karena itu, selain menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Huruf G dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban umum di kota Bandar Lampung, sangat penting untuk merancang strategi Satpol PP yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Kesuksesan pelaksanaan penertiban dapat diukur dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, menciptakan ketertiban umum tidak selalu berjalan sesuai harapan karena tentu saja setiap proses memiliki kendala dan kelemahan yang mungkin terjadi.

Namun, tidak semua PKL mendapatkan binaan dari pemerintah, ketersediaan tempat yang terbatas membuat sebagian pedagang tetap menggunakan trotoar jalan. Terlepas dari tindakan penertiban yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat, mereka juga perlu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Ini menciptakan konflik antara aturan yang ada dan pelaksanaannya karena tempat yang disediakan untuk PKL juga terbatas. Pemerintah daerah biasanya memiliki peraturan dan persyaratan izin yang mengatur aktivitas pedagang kaki lima.

Ini termasuk persyaratan untuk berjualan, tempat berjualan, kesehatan dan keamanan makanan (jika menjual makanan), serta pembayaran pajak. Sistem izin dan regulasi yang jelas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Pedagang kaki lima seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah hukum, regulasi pemerintah, akses ke tempat usaha yang layak, serta persaingan bisnis. Sebagian besar negara memiliki peraturan yang mengatur aktivitas pedagang kaki lima untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ada berbagai kebijakan dan pendekatan yang berbeda di seluruh dunia terkait dengan bagaimana menangani pedagang kaki lima dalam konteks perkotaan.

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki signifikansi besar dalam menjaga ketertiban dan situasi umum di suatu lingkungan. Ini karena sering kali muncul masalah yang berulang terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima, yang secara resmi dianggap sebagai sektor ekonomi informal oleh pemerintah dan menjadi dilema yang kompleks. Demi menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, diharapkan bahwa Satpol PP tidak menggunakan tindakan kekerasan saat melakukan penertiban, melainkan lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Sayangnya, di beberapa tempat yang ada, Satpol PP cenderung menggunakan kekerasan dalam menegakkan Perda. Hal ini terlihat dalam tindakan penertiban, di mana Satpol PP sering dilengkapi dengan alat-alat seperti pentungan, tameng, helm, atau peralatan lainnya yang dapat digunakan untuk membubarkan PKL. Hal ini seakan-akan menggambarkan persiapan untuk konfrontasi fisik dengan PKL yang menolak untuk dipindahkan, yang kadang-kadang berujung pada bentrok fisik.

Masalah yang terkait dengan pedagang kaki lima adalah permasalahan yang terus menerus muncul dalam masyarakat. Untuk mengatasi dampak negatif yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima, sangat penting untuk mencapai pemahaman bersama antara pihak pemerintah sebagai regulator dan para pedagang sendiri. Ini berarti pemerintah seharusnya tidak mengadopsi sikap anti terhadap pedagang kaki lima, melainkan lebih bersikap persuasif. Di sisi lain, pedagang juga harus memiliki kesadaran untuk memilih lokasi usaha yang memperhatikan kepentingan umum terhadap fasilitas publik. Selain itu, peran pengusaha besar atau perusahaan dalam memberikan dukungan finansial atau kemitraan juga sangat penting untuk pengembangan usaha. Proses pemahaman ini harus dirumuskan dalam suatu strategi kebijakan penanganan pedagang kaki lima agar dapat memenuhi tujuan dan keinginan berbagai pihak.

Hubungan antara Satpol PP dan pedagang kaki lima seringkali mencerminkan dinamika kompleks antara penegakan hukum, pengaturan pemerintah, serta kebutuhan pedagang dan masyarakat. Satpol PP sering bertanggung jawab atas penertiban pedagang kaki lima yang beroperasi di tempat-tempat yang melanggar peraturan. Tugas mereka adalah memastikan bahwa pedagang kaki lima beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti izin, lokasi, jam operasional, dan kebersihan. Ini mencakup penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar peraturan. Satpol PP juga dapat melakukan sosialisasi peraturan kepada pedagang kaki lima. Mereka dapat memberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku, memberikan informasi tentang cara beroperasi dengan legal, dan mengajak pedagang untuk mematuhi peraturan tersebut. Pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas Satpol PP, dapat

memiliki peran dalam mengatur pedagang kaki lima. Mereka dapat menentukan kebijakan terkait izin, pembatasan, atau pemberian tempat khusus bagi pedagang kaki lima.

Satpol PP dan pedagang kaki lima memiliki keterkaitan dalam pelayanan publik karena Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan di wilayah mereka. Ini berarti mereka harus memastikan bahwa pedagang kaki lima tidak mengganggu ketertiban umum atau menciptakan masalah keamanan. Kesadaran dari para PKL pun sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan tata ruang kota karena mereka berperan sebagai pemangku kepentingan dalam mematuhi peraturan dan berkontribusi positif terhadap lingkungan perkotaan. Dengan kesadaran mereka untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, PKL dapat membantu menciptakan kota yang lebih bersih, tertib, dan aman bagi semua warganya. Kesadaran ini juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang seimbang antara kepentingan pedagang dan kepentingan masyarakat umum dalam penggunaan ruang publik. Selain itu, kesadaran PKL dalam memelihara kebersihan dan estetika area tempat mereka berdagang dapat memberikan dampak positif pada citra kota dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Dengan demikian, kesadaran PKL merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas hidup dan lingkungan perkotaan yang lebih baik.

Kesadaran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan tata ruang kota. Sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mengawasi aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan menjalankan penertiban. Satpol PP perlu memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku terkait dengan PKL dan tugas mereka dalam penertiban. Kesadaran akan hukum dan peraturan adalah landasan utama dalam menjalankan tugas mereka secara adil dan tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa strategi yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam operasi menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang lebih efisien dalam penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini juga dapat membantu pihak berwenang untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki, sehingga dapat membantu dalam menemukan solusi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193-201.
- Mersa, S. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Di Kota Bandar Lampung (Studi di Pasar Bambukuning Bandarlampung). *Publica*, 1(1).
perda KOTA nomor 01 tahun 2018. (n.d.).
- Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Ramadhan, A. (2015). Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). *Unnes Law Journal*, 4(1).
- Suhendi, D. (2021). SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Tatapamong*, 157–175.